INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1983 TENTANG BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI TAHUN 1983/1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu diusahakan peningkatan kegiatan penghijauan dan reboisasi di daerah-daerah yang sangat mendesak, terutama di daerah kritis di wilayah daerah daerah aliran sungai (DAS);
- b. bahwa dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi perlu di tingkatkan peranan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Penghijauan dan Reboisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823):
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
- 7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angaran 1983/1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 10);

- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983;
- 13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980-1983/1984;
- 14. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 15. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 16. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembagunan IV;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Pertanian;
- 4. Menteri Kehutanan:
- 5. Menteri Pekerjaan Umum;
- 6. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
- 7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk : PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1983/1984 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1983 TANGGAL : 7 Mei 19830

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PENGHIJAUAAN DAN REBOISASI TAHUN 1983/1984

BAB I UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Penghijauan dan Reboisasi adalah bantuan langsung atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun Anggaran 1983/1984 kepada:

- a. Daerah Tingkat I untuk pelaksanaan reboisasi, serta pengadaan bibit reboisasi;
- b. Daerah tingkat II untuk pelaksanaan penghijauan, dan pengadaan bibit penghijauan.

Pasal 2

- (1) Penghijauan meliputi penanaman tanaman tahunan atau perumputan serta pembuatan bangunan pencegah erosi tanah di areal yang tidak termasuk areal hutan negara atau areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah tidak diperuntukkan hutan.
- (2) Reboisasi meliputi atau permudaan pohon-pohon serta jenis tanaman lain di areal hutan negara dan areal lain yang berdasarkan rencana tata tanah diperuntukkan hutan.

Pasal 3

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk menyelamatkan kelestarian sumber-sumber alam tanah, hutan dan air, terutama di daerah-daerah kritis, yaitu daerah-daerah yang ditinjau dari segi hidro-orologi dapat membahayakan kelangsungan pembangunan dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) atau wilayah lain.

BAB II JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1983/1984 disediakan bantuan sebesar Rp 87.313.000.000 (delapan puluh tujuh milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah).
 - a. Pelaksanaan penghijauan sedikitnya setara dengan luas 610.036 (enam ratus sepuluh ribu tiga puluh enam) hektar;
 - b. Pengadaan bibit penghijauan sedikitnya 415.760.200 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus) batang bibit dan 386.538 (tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) kilogram biji;
 - c. Pelaksanaan reboisasi sedikitnya seluas 186.276 (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam) hektar;
 - d. Pengadaan bibit reboisasi sedikitnya 440.728.600 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus) batang dan 638.309 (enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan) kilogram biji;
 - e. Petugas lapangan sedikitnya sebanyak 7.598 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan) orang;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan petugas lapangan sedikitnya 2.641 (dua ribu enam ratus empat puluh satu) orang;
 - g. Pembinaan umum.
- (2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan jumlah dan macam bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Pasal 5

Penentuaan jumlah dan macam bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pedoman Pelaksanaan ini didasarkan pada usaha penyelamatan kelestarian sumber-sumber alam tanah, hutan, dan air, terutama didaerah-daerah kritis, sedang di dalam masing-masing daerah kritis diutamakan tanah-tanah kritis yaitu tanah-tanah yang keadaan penutupan tanahnya sedemikian rupa buruknya sehingga mengalami tingkat erosi yang tinggi atau penurunan produktivitas yang cepat dan/atau merusak mutu lingkungan hidup perairan sekitarnya.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

Penyediaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia.

Pasal 7

- (1) Bantuan Penghijauan dan Reboisasi yang diperuntukkan reboisasi secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat I yang bersangkutan yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Pendapatan dan pasal Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.
- (2) Bantuan Penghijauan dan Reboisasi yang diperuntukkan bagi penghijauan secara keseluruhan dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Pendapatan dan pasal Belanja bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas :
 - a. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi:
 - b. pelaksanaan reboisasi dan pengadaan bibit reboisasi;
 - c. pengamanan dan pemeliharaan hasil penghijauan dan reboisasi;
 - d. pembinaan swadaya masyarakat untuk melaksanakan penghijauan.
- (2) Bupati Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas:
 - a. pembinaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan penghijauan dan pengadaan bibit penghijauan;
 - b. pengawasan, pelaksanaan dan pengalaman hasil penghijauan dan reboisasi;
 - c. pemeliharaan hasil penghijauan;
 - d. Bimbingan kepada masyarakat untuk turut memikul tanggung jawab dalam pengamanan dan pemeliharaan hasil penghijauan dan reboisasi;
 - e. pembinaan swadaya masyarakat untuk melaksanakan penghijauan.

Pasal 9

- (1) Apabila bantuan untuk pelaksanaan reboisasi dan pengadaan bibit reboisasi tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
- (2) Apabila bantuan untuk pelaksanaan penghijauan dan pengadaan bibit penghijauan tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan para pemilik tanah masing-masing.

Pasal 10

Penyediaan biaya Bantuan Penghijauan dan Reboisasi tidak meniadakan atau mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan penghijauan dan reboisasi dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri;
- b. Mendorong penyelenggaraan penghijauan dan reboisasi oleh perusahaan perusahaan perkebunan, kehutanan dan lain-lain termasuk para pemegang Hak Pengusahaan Hutan.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pelaksaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi disesuaikan dengan keadaan musim di masing-masing daerah.
- (2) Pelaksanaan penghijauan sejauh mungkin dilakukan langsung oleh penduduk setempat, sedang pelaksanaan reboisaisi sejauh mungkin diupahkan langsung kepada penduduk setempat.

Pasal 12

Hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan, penyediaan dan penyaluran biaya, penyediaan tenaga teknis dan petugas lapangan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan hasil-hasil kegiatan penghijauan dan reboisasi, serta keserasian kelancaran bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggung jawab masing-masing, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO